KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PESANAN

Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU / 10800 /2021 tanggal 28 Juni 2021

Paket Pekerjaan :

PENGADAAN PERALATAN MEDIK BERUPA REGULATOR OKSIGEN DAN REGULATOR TABUNG

metode pengadaan darurat dalam rangka penanganan corona virus disease 2019

(SE LKPP nomor 3 tahun 2020)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiana Sri Andayani,S.Kp,MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat penanganan Covid 19 di RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten berupa Regulator Oksigen Tabung dan Regulator Oksigen dengan Sumber Dana : Dibebankan pada DIPA –BLU TA 2021 RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk Mata Anggaran Kegiatan / RAB nomor : 530/BA/VI/2021 MAK : 6388.CAB.002.181.A.537122 bersama ini disampaikan permintaan kepada:

Nama	: PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI
Alamat	: Perkantoran Fatmawati Mas Blok B1 No 114 JL RS Fatmawati Raya 20 20 RT 005 RW 010 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan
KodePos	: 31740
No. Tlp	: 021-75905645
No. Fax	: 021-75917701
No. NPWP	: 86.275.934.7-016.000
Email	: lindatjen.bcms@gmail.com
Bank	: 167-00-1703778-8 Bank Mandiri KCP Bekasi Jatibening a.n PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

yang dalam hal ini diwakili oleh Linda Tjen, Jabatan Direktur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat penanganan Covid 19 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PAKET PENGADAAN

NO	NAMA PRODUK	MERK	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Regulator Oksigen Tabung	Komindo AKD 1040202123529	30	UNIT	2.999.150,-	89.974.500
2	Regulator Oksigen : Central tipe ohmeda	Brand Regulator Oxygen Merk Solida Brand Humidifier solida	43	SET	1982.750,-	85.258.250
		Adaptor Flowmeter JISS type Ohmeda	43	Unit	462.000,-	19.866.000
3	Regulator Oksigen Central tipe jis	HEISZ AKL 20402021103	9	UNIT	1.443.750,-	12.993.750
TOTAL HARGA DENGAN PAJAK						208.092.500,-
DUA RATUS DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH						

2. TANGGAL MULAI PENYEDIAAN : 28 Juni 2021
3. RUANG LINGKUP :
 a) Pemenuhan Kebutuhan Regulator Oksigen untuk penambahan kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid 19 RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten selama masa pandemi covid 19 (Penetapan Klaten Zona Merah)
 b) Dasar penunjukan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019
 c) Seluruh proses pengadaan ini berpedoman pada SE KPK nomor nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi
 d) Terkait PPN dn PPH Pengadaan Barang / Jasa ini menggunakan Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 239/2020 tentang pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang / Jasa yang diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
4. SYARAT-SYARAT PEKERJAAN :
 a) Pengiriman Barang : dilakukan secara sekaligus selama pelaksanaan pekerjaan Barang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan ketentuan pemesanan dan sanggup mengganti bila ada yang tidak sesuai pesanan;
 a. Distributor mencantumkan ijin distributor
 b. Distributor menjamin keaslian dan perijinan yang didistribusikan.
 c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Desember 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti **instalasi, testing (uji coba dan uji fungsi)**

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN MEMILIKI HAK:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

C. PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN RETUR BARANG

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (5) hari kerja.

D. PERUBAHAN SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

E. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

b) Sanksi keterlambatan : Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SP ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

c) Besarnya denda keterlambatan adalah :
 - 1‰ (satu permil) per hari dari sisa Nilai Pesanan sebelum pajak

 Denda dikenakan apabila :
 - ✓ Penyedia terlambat mengirim barang sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengiriman barang dalam surat pesanan.
 - ✓ Penyedia tidak menyelesaikan / mengirim barang sesuai dengan pesanan.

d) Waktu penyelesaian : selama 8 (delapan) hari kalender
 Mulai pengadaan tanggal 28 Juni 2021 dan rencana sudah selesai pada tanggal 05 Juli 2021

e) Tata cara pembayaran pembayaran dilakukan secara Sekaligus pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

Penyedia menjamin bahwa Harga barang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat dilakukan pemesanan dan dapat dipertangggung jawabkan.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak **Christiana Sri Andayani,S.Kp.,MPH** Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi	Untuk dan atas nama Penyedia PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI METERAI TEMPEL 10000 31531AJX337293924 **Linda** Direktur

Tembusan :
1. Yth. Direktur Utama / Kuasa pengguna Anggaran sebagai laporan
2. Yth. Ka. SPI sebagai laporan

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda
Jabatan : Direktur

Dalam rangka Pemenuhan Regulator Oksigen untuk Penambahan Tempat Tidur dalam rangka Penanganan lonjakan Pasien Covid 19 di RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai dengan SP Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU / 10800 /2021 tanggal 28 Juni 2021, Maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan ini ;
2. akan melaporkan kepada LKPP / APIP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Akan segera menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Apabila terjadi kerugian negara atas pengadaan ini bersedia mengembalikan kelebihan bayar / kerugian Negara
6. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

28 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Linda
Direktur

Perkantoran Fatmawati Mas Blok BI No. 114, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA 12430, Indonesia
Telp: +622175905645 Fax: +622175917701 Mobile: 0821 10158812 Email : lindatjen.bcms@gmail.com
Website : https://www.bcms.co.id

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/IIIA / 2021

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Hal : Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Darurat Covid 19
Untuk Pengadaan Regulator Oksigen
Tanggal : 28 Juni 2021

Berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 bahwa Pengadaan Regulator Oksigen untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana ruang rawat inap pasien Covid 19 untuk dilaksanakan dengan metode Pengadaan Darurat

Perlu kami sampaikan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib berpedoman pada Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa ini.

Demikian Surat Perintah ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ 111 / 2021

Yth. : Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran
Tanggal : 28 Juni 2021
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Hal : Proses Pengadaan dengan Darurat menggunakan SE nomor 3 tahun 2020 Untuk Pengadaan Regulator Oksigen

Sehubungan dengan penambahan / pembukaan ruang rawat inap covid 19 Dahlia II dan penambahan sarana prasarana yaitu Regulator Oksigen di ruang rawat inap covid 19 sesuai dengan usulan Ka Bidang Pelayanan Penunjang sesuai RAB nomor : 530/BA/VI/2021 dengan alokasi pagu yang telah ditetapkan Rp.208.092.500,- Bersama ini kami sampaikan bahwa mengingat Regulator Oksigen tersebut sangat dibutuhkan untuk penambahan pelayanan covid 19 dengan segera / cito untuk penambahan ruang rawat inap yang harus segera digunakan (lonjakan jumlah pasien covid 19 / bisa dikategorikan kondisi kahar bencana non alam) maka untuk metode pengadaannya akan kami tempuh menggunakan metode pengadaan darurat dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (SE LKPP nomor 3 tahun 2020) sesuai dengan kertas kerja yang telah kami susun bersama user.

Untuk kelengkapan administrasi proses tersebut diatas kami mohon persetujuan dan surat perintah kerja dari Ibu Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai sesuai Perlem LKPP nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dengan tetap berpedoman pada SE KPK tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi

Demikan kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

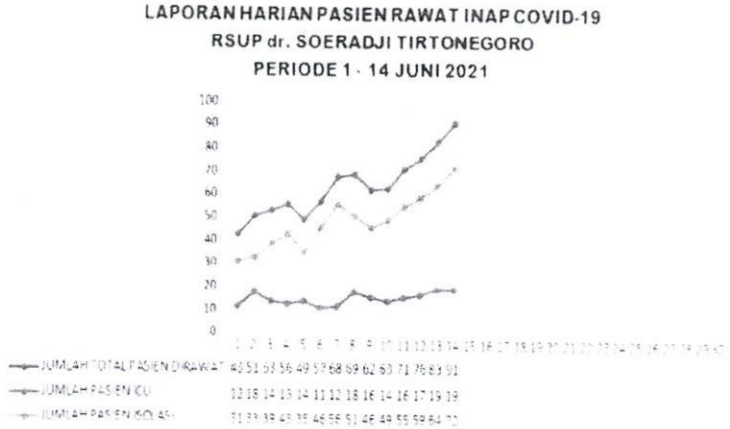
Christiana Sri Andayani,S.Kp.MPH
NIP 196709301990032001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KERTAS KERJA PERENCANAAN PENGADAAN PENANGANAN DARURAT
SATUAN KERJA : RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
KEGIATAN : KEBUTUHAN REGULATOR OKSIGEN

A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Dasar penetapan darurat	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional. 3. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19
2	Kebutuhan Pengadaan	Kebutuhan Regulator Oksigen berupa : a. Regulator Oksigen Tabung : 30 Unit b. Regulator Oksigen Central tipe Ohmeda : 43 c. Regulator Oksigen Central tipe Jis : 9
3	Dasar pertimbangan kebutuhan	• RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan untuk pasien covid 19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu obat - obatan yang sesuai dengan Panduan Praktek Klinis dalam masa pandemi Novel Coronavirus (Covid 19) sangat dibutuhkan dalam perawatan pasien sesuai indikasi. • Instruksi Bupati Klaten nomor 3 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) pada kondisi Zona Merah di Kabupaten Klaten

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		• Pada bulan Juni 2021 terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pasien yang harus dirawat dan dirujuk di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Selama bulan juni dari tanggal 01-14 juni 2021 jumlah pasien yang dirawat mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dicermati pada grafik sebagai berikut:  Dengan peningkatan pasien covid-19 yang terus menerus maka menyebabkan perlunya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien. Kondisi darurat dan bencana nonalam dalam menangani kasus covid-19 diringi lonjakan pasien terus-menerus bertambah. Pada tanggal 26-27 Juni terdapat penambahan pasien covid 19 melalui Instalasi Gawat Darurat sebanyak 61 pasien, sehingga untuk menangani pasien covid 19 perlu penambahan kapasitas tempat tidur pasie covid-19. Sebagai upaya antisipasi untuk menangani lonjakan pasien kasus covid-19, maka ruang Dahlia II yang sebelumnya untuk pasien rawat umum digunakan untuk ruang perawatan bagi pasien Covid-19. Jumlah kapasitas tempat tidur yang disiapkan untuk pasien covid-19 sebanyak 132 tempat tidur bertambah menjadi 176 tempat tidur. Ketersediaan prasarana berupa regulator oksigen central dan regulator oksigen tabung sangat diperlukan dalam kondisi ini.

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan

Penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien covid 19 dan penggantian regulator oksigen sentral yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu diperlukan pengadaan regulator oksigen sebanyak 52 unit yang terdiri dari 43 unit jenis ohmeda dan 9 unit jenis JIS. Alat tersebut sudah compatible dengan outlet yang ada di ruangan Dahlia 4, Dahlia 5 dan ruang Dahlia 2. Dengan penambahan pasien covid-19 DI RSST yang meningkat, maka diperlukan regulator oksigen tabung untuk penambahan kebutuhan di IGD serta sebagai back up ruang isolasi covid-19 lainnya.

Regulator Oksigen merupakan rangkaian dari regulator oksigen. Regulator umumnya terdiri dari alat indikator tekanan di dalam tabung, flowmeter dan humidifier. Regulator oksigen dapat diatur banyak sedikitnya pengeluaran oksigen. Regulator Oksigen yang terhubung ke tangkaipenyimpanan oksigen dapat digunakan untuk bantuan pernapasan. Regulator Oksigen Central Dewasa yang dibutuhkan 30 unit dan ditempatkan di ruang rawat inap Dahlia lantai IV, Dahlia V dan Dahlia II. Adapun rincian kondisi eksistis :

Ruang	Standar	Jumlah Eksisting	Kondisi		Kekurangan
			Baik	Rusak	
Dahlia IV	44 unit	30	25	5	19 unit
Dahlia II	44 unit	33	33	0	11 unit
Dahlia V	44 unit	22	22		22 unit
Jumlah kekurangan untuk standar kebutuhan					**52 unit**

Persediaan liquid oksigen yang terbatas dan jumlah pasien covid-19 yang semakin bertambah menyebabkan kondisi dimana pasien harus dialirkan gas oksigen langsung dari tabung sehingga memerlukan regulator oksigen tabung sebagai tindakan *live saving*. Adapun jumlah yang dibutuhkan sebagai berikut:

Ruang	Standar	Jumlah Eksisting	Kondisi		Kekurangan
			Baik	Rusak	
Nusa Indah	10	Belum memiliki			10
IGD	10	5	5	0	5
Mawar	11	9	9	0	2
Dahlia	20	10	10	0	10
NICU	8	5	5		3
Jumlah kekurangan untuk standar kebutuhan					**30 unit**

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		Dalam kondisi darurat dan untuk upaya tanggap bencana non alam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka diperlukan pengadaan darurat regulator oksigen central sebanyak 30 unit dan regulator oksigen sentral 43 unit dan Regulator Oksigen Central tipe jis = 9 unit . Regulator Oksigen Central Dewasa ditempatkan di ruang rawat inap Dahlia IV, Dahlia V dan Dahlia II. Oksigen Tabung ditempatkan di Nusa Indah, IGD, Mawar, Dahlia dan NICU. ✓ Terlampir Notulensi
4	Pedoman Pemilihan Penyedia / Hal – Hal Lainnya	1. Dasar penunjukan penyedia dengan menggunakan Perlem LKPP nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. 2. Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 3. Surat Edaran BPKP Nomor 6 /K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawas intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) 4. Pengadaan dalam kondisi darurat berpedoman pada SE KPK nomor nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi 5. PMK – 239 / 2020 tentang perpanjangan masa 4 Insentif Fasilitas Pajak terhadap Barang / Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019

B. ANALISIS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Catatan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan	• Pelaku usaha yang ditunjuk mampu menyediakan Regulator sesuai dengan kebutuhan RS pada saat pembukaan Ruang Dahlia II tanggal 27 Juni 2021 • Ditunjuk penyedia yaitu PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI , Penyedia yang mampu mengirim barang

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		pada tanggal 27 Juni 2021 (Darurat Pembukaan Ruang Rawat Inap Covid Dahlia II) • Untuk Regulator tabung oksigen Flow Gentle +G –I Merk komindo produk dalam negeri (AKD)
2	Potensi Permasalahan	• Dalam situasi darurat untuk pembukaan ruang rawat inap dahlia 2 dan Penambahan Tempat Tidur Dahlia 5 untuk pasien covid 19 pada tanggal 27 Juni 2021 dimana regulator harus dikirim pada waktu itu juga maka untuk metode pengadaan tidak bisa ditempuh dengan metode biasa • Tidak dilakukan kompetisi / lelang sehingga untuk kewajaran harga menjadi tanggung jawab penyedia.
3	Hal-hal lainnya	Pemenuhan Regulator Oksigen ini tidak dapat ditempuh dengan metode biasa dikarenakan kebutuhan regulator tersebut harus terkirim dan terpasang pada saat pembukaan Ruang Dahlia II sehingga dilakukan penunjukan kepada penyedia yang mampu melaksanakan. • Penyedia yang ditunjuk membuat pakta integritas yang berisi : 1) tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2) akan melaporkan kepada LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan; 5) Apabila terjadi kerugian negara atas pengadaan ini bersedia mengembalikan kelebihan bayar / kerugian Negara 6) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

C. PENETAPAN CARA PENGADAAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Cara Pengadaan yang dipergunakan	Melalui Penyedia PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI
2	Pertimbangan pilihan cara pengadaan	Penunjukan Langsung oleh PPK sesuai Perlem LKPP NOMOR 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020
3	Pihak yang akan melaksanakan	Untuk penunjukan penyedia akan dilakukan ditunjuk penyedia dengan kriteria : • Penyedia pernah berkontrak dengan instansi Pemerintah • Penyedia diyakini oleh PPK mampu mengirim Regulator sesuai dengan waktu dibutuhkan

D. JADWAL PENGADAAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Tahapan	a. Persiapan Tanggal 28 Juni 2021 b. Pelaksanaan Tanggal 28 Juni 2021 s.d 05 Juli 2021 c. Pembayaran dan pengiriman secara sekaligus
2	Catatan dan Pertimbangan Teknis alokasi waktu	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 28 Juni 2021 s.d 05 Juli 2021

Klaten, 28 Juni 2021

Disusun / Dibahas oleh :

1. Christiana Sri Andayani, SKP, MPH — Tanda tangan :
 Jabatan : KPPK Non Konstruksi
2. Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS — Tanda tangan :
 Jabatan Koordinator Bidang Pelayanan Penunjang
3. Herbowo Haryanto — Tanda tangan :
 Jabatan : Teknisi elektromedis
4. Cahyo Purnomo,Amd — Tanda Tangan :
 Jabatan : Tim Pendukung PPK

- Detil Paket
- Detil Renja

Kode RUP	29747749
Nama Paket	PENGADAAN PERALATAN MEDIK BERUPA REGULATOR OKSIGEN TABUNG DAN REGULATOR OKSIGEN SENTRAL
Nama KLPD	Kementerian Kesehatan
Satuan Kerja	RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO
Tahun Anggaran	2021
Lokasi Pekerjaan	**No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi** 1 Jawa Tengah Klaten (Kab.) TERLMAPIR DI KAK
Volume Pekerjaan	1 PAKET
Uraian Pekerjaan	ENGADAAN DARURAT PERALATAN MEDIK BERUPA REGULATOR OKSIGEN TABUNG DAN REGULATOR OKSIGEN SENTRAL UNTUK PENAMBAHAN TEMPAT TIDUR PASIEN COVID 19
Spesifikasi Pekerjaan	Terlampir di KAK
Produk Dalam Negeri	Ya
Usaha Kecil/Koperasi	Tidak
Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi	Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil
Pra DIPA / DPA	Ya
Nomor Renja	
Sumber Dana	**No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu** 1 BLU 2021 Kementerian Kesehatan DG 6388 CAB 002 181 - Rp. 208.092.500 **Total Pagu** **Rp. 208.092.500**
Jenis Pengadaan	Barang,
Total Pagu	Rp. 208.092.500
Metode Pemilihan	Darurat
Pemanfaatan Barang/Jasa	**Mulai Akhir** Juli 2021 Desember 2021
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	**Mulai Akhir** Juli 2021 Juli 2021
Jadwal Pemilihan Penyedia	**Mulai Akhir** Juni 2021 Juni 2021
Tanggal Perbarui Paket	2021-07-07 09:17:01.916

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

PENAWARAN HARGA

Nomor : 0342/BCMS/VI/2021
Nama Pelanggan : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kota : Jawa Tengah
Kepada : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Email : -
Telephone : -

Tanggal : 26 Juni 2021
Marketing : Linda Tjen
Handphone : 082110158812
Alamat Pengiriman : Jl. KRT Pringgodiningrat No. 1
Pengadaan : Flowmeter Humidifier
Waktu Pekerjaan : 3 (Tiga) Hari

NO	URAIAN MATERIAL / PEKERJAAN	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA JUAL (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	**Brand Regulator Oxygen Merk : SOLIDA**	1	Set	2,575,000	2,575,000
	KEMENKES RI AKL : 10402915293				
	Made In : Thailand				
	Specification :				
	Medical Oxygen Regulator Piston with flowmeter				
	Product Code : 09-1-27002				
	0-4000 PSI pressure gauge scale				
	Body made of chromed-brass plated				
	60 PSI preset regulator				
	Chromed brass CGA540 inlet connection with sintered Filter				
	Oxygen flowmeter calibrated / tested				
	0-15 LPM flow rate				
	Brand Humidifier Oxygen : SOLIDA KEMENKES RI AKL : 20403912136				
	Made In : Thailand				
	Specification :				
	Model : 300cc				
	135 working volume capacity at maximum fill line				
	Pop-pff valve on cover automatically open at 2psi at the outlet line occlude				
	Whistle alerts the user to deal with it immediately				
	Recessed connector with screw cap protects the connector from accident breakage				
	360° DISS swivel connection for easy installation				
	DISS female connectors in metal construction for maximum strength and durability				
	Polycarbonate shatter-resistant bottle for maximum durability and service life				
	Maximum and minimum water level markings clearly defined				
	High performance diffuser provides small bubbles for quite operation with high humidity output				
	Produce very low noise helps the patient rest				
	PENGADAAN SEBELUM DISCOUNT			Rp	2,575,000
	DISCOUNT NETT 30%			-Rp	772,500
	PENGADAAN SETELAH DISCOUNT			Rp	1,802,500
	PPN 10%			Rp	180,250
	NET PRICE TERMASUK PPN			***Rp***	***1,982,750***

#Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah#

SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN :

1. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
2. Harga merupakan harga ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten - Jawa Tengah
3. Berlaku Penawar : 14 (Empat Belas) Hari Setelah Surat Penawaran disampaikan
4. Lama Pengadaar : 3 (tiga) Hari Setelah Surat Pesanan Pembelian diterima
5. Garansi : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima & Commisioning ditandatangani
 : Garansi tidak berlaku untuk kerusakan akibat kesalahan pemakaian

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

CARA PEMBAYARAN :

100% dibayarkan pada saat Berita Acara Serah Terima dan Comissioning ditandatangani Kedua Belah Pihak

Jakarta, 26 Juni 2021
Hormat kami,

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

Disetujui Oleh,

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Perkantoran Fatmawati Mas Blok BI No. 114, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA 12430, Indonesia
Telp: +6221 75905645 Fax: +6221 75917701 Mobile: 0821 1015 8812 Email : lindatjen.bcms@gmail.com
Website : https://www.bcms.co.id

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

PENAWARAN HARGA

Nomor : 0343/BCMS/VI/2021
Nama Pelanggan : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kota : Jawa Tengah
Kepada : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Email : -
Telephone : -

Tanggal : 26 Juni 2021
Marketing : Linda Tjen
Handphone : 082110158812
Alamat Pengiriman : Jl. KRT Pringgodiningrat No. 1
Pengadaan : Adapter Flowmeter
Waktu Pekerjaan : 3 (Tiga) Hari

NO	URAIAN MATERIAL / PEKERJAAN	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA JUAL (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	**Adapter Flowmeter JISS Type / OHMEDA Type**	1	Unit	600,000	600,000
	PENGADAAN SEBELUM DISCOUNT			Rp	600,000
	DISCOUNT NETT 30%			-Rp	180,000
	PENGADAAN SETELAH DISCOUNT			Rp	420,000
	PPN 10%			Rp	42,000
	NET PRICE TERMASUK PPN			***Rp***	***462,000***

#Terbilang : Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah#

SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN :

1. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
2. Harga merupakan harga ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten - Jawa Tengah
3. Berlaku Penawar : 14 (Empat Belas) Hari Setelah Surat Penawaran disampaikan
4. Lama Pengadaar : 3 (tiga) Hari Setelah Surat Pesanan Pembelian diterima
5. Garansi : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima & Commisioning ditandatangani
 : Garansi tidak berlaku untuk kerusakan akibat kesalahan pemakaian

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

CARA PEMBAYARAN :

100% dibayarkan pada saat Berita Acara Serah Terima dan Comissioning ditandatangani Kedua Belah Pihak

Jakarta, 26 Juni 2021
Hormat kami,

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

Disetujui Oleh,

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Perkantoran Fatmawati Mas Blok BI No. 114, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA 12430, Indonesia
Telp: +6221 75905645 Fax: +6221 75917701 Mobile: 0821 1015 8812 Email : lindatjen.bcms@gmail.com
Website : https://www.bcms.co.id

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

PENAWARAN HARGA

Nomor : 0344/BCMS/VI/2021
Nama Pelanggan : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kota : Jawa Tengah
Kepada : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Email : -
Telephone : -

Tanggal : 26 Juni 2021
Marketing : Linda Tjen
Handphone : 082110158812
Alamat Pengiriman : Jl. KRT Pringgodiningrat No. 1
Pengadaan : Flowmeter Humidifier
Waktu Pekerjaan : 3 (Tiga) Hari

NO	URAIAN MATERIAL / PEKERJAAN	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA JUAL (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	**Flow Gentle +G-I Merk : Komindo KEMENKES RI : AKD 10402021235**	1	Set	3,895,000	3,895,000
	Made In : Indonesia				
	Inlet Connection : Cylinder with Thread Style Valve				
	Inlet Fitting : G W22mmmm-14RH				
	Outlet Fitting : DISS 9/16-18UNF Male Threaded Fitting				
	Gas : Oxygen with purity of 99.5% or more				
	Inlet Pressure : 19.6 MPa (2842psi) or less				
	Outer Pressure : 0.14 Mpa (20psi) or less (P-15LH/P-35LH:0.34MPa (50psi) or less				
	Primary Pressure Gauge : 0-30 MP (0-4350PSI)				
	Weight : 740				
	with Humidifier Merk Komindo				
	Volume Botol : 250cc				
	Berat : 425 (tidak termasuk air)				
	PENGADAAN SEBELUM DISCOUNT			Rp	3,895,000
	DISCOUNT NETT 30%			-Rp	1,168,500
	PENGADAAN SETELAH DISCOUNT			Rp	2,726,500
	PPN 10%			Rp	272,650
	NET PRICE TERMASUK PPN			***Rp***	***2,999,150***

Terbilang : Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah

SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN :

1. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
2. Harga merupakan harga ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten - Jawa Tengah
3. Berlaku Penawar : 14 (Empat Belas) Hari Setelah Surat Penawaran disampaikan
4. Lama Pengadaan : 3 (tiga) Hari Setelah Surat Pesanan Pembelian diterima
5. Garansi : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima & Commisioning ditandatangani
 : Garansi tidak berlaku untuk kerusakan akibat kesalahan pemakaian

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

CARA PEMBAYARAN :

100% dibayarkan pada saat Berita Acara Serah Terima dan Comissioning ditandatangani Kedua Belah Pihak

Jakarta, 26 Juni 2021
Hormat kami,

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

Disetujui Oleh,

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Perkantoran Fatmawati Mas Blok BI No. 114, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA 12430, Indonesia
Telp: +6221 75905645 Fax: +6221 75917701 Mobile: 0821 1015 8812 Email : lindatjen.bcms@gmail.com
Website : https://www.bcms.co.id

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104
RSST

Nomor : -
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Koordinasi Darurat Covid-19

27 Juni 2021

Yth. (terlampir)
Di Klaten

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak /Ibu dalam pertemuan yang akan kami selenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Minggu, 27 Juni 2021
Waktu	: Pukul 18.45-21.00 WIB - Selesai
Tempat	:Ruang Dahlia Lantai II
Acara	: Rapat Koordinasi Darurat Covid-19

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP. 197303162008012009

Lampiran : Rapat Koordinasi Darurat Covid-19
Nomor : -
Tanggal :27 Juni 2021

DAFTAR HADIR PEJABAT YANG DI UNDANG

NO	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
			Undangan	Hadir
1.	Ni Ketut Rupini, SH, MARS	Direktur Perencanaan Keuangan, dan Barang Milik Negara	1.	1.
2.	dr. Obrin Parulian, M.Kes	Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	2.	2.
3.	dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)	Ka. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	3.	3.
4.	Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH	Pejabat Pembuat Komitmen	4.	4.
5.	Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS	Ka. Bidang Pelayanan Penunjang	5.	5.
6.	Herbowo Haryanto	Plh. Plt Ka.IPSRS	6.	6.
7.			7.	7.
8.			8.	8.
9.			9.	9.
10.			10.	10.
11			11	11
12			12	12
13			13	13
14			14	14
15			15	15
16			16	16
17			17	17
18			18	18
19			19	19
20			20	20
21			21	21
22			22	22
23			23	23
24			24	24
25			25	25
26			26	26
27			27	27
28			28	28
29			29	29

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP. 197303162008012009

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
elp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS
Nomor : UM.01.01/I.2/60/2021

Yth : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Dari : Plh.Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Hal : Notulen Rapat Koordinasi Darurat Covid-19
Tanggal : 27 Juni 2021

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan notulen rapat koordinasi Darurat covid -19 dalam rangka persiapan pembukaan layanan baru Covid di Dahlia 2 dan optimalisasi Dahlia 4 pada hari Minggu, 27 Juni 2021 di Ruang Dahlia 2

Demikian laporan notulen kami atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Pimpinan Rapat
Plh. Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP 197303162008012009

NOTULEN RAPAT KOORDINASI DARURAT COVID-19

A Peserta Rapat

1. dr Obrin Paulian,M.Kes
2. Ni Ketut Rupini,SH, MARS
3. dr Puska Primi Ardini,Sp.OG (K)
4. Christiana S A , SKp. MPH
5. Sri Suparti,S.Kep.Ns.M.kep
6. Herbowo, SST

B Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Minggu 27 Juni 2021 Pk. 18.45 – 21.00. Di Ruang Dahlia dua

C Agenda Rapat: Rapat Koordinasi perencanaan darurat Covic-19 dengan akan membuka layanan baru untuk Covid-19 di Ruang Dahlia 2 dan optimalisasi layanan covid di Dahlia 4

D Pimpinan Rapat: Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

E Hasil Rapat

No	Uraian Permasalahan	Akar Masalah	RTL	Waktu	PIC
1	Terjadinya lonjakan pasien terkonfirmasi covid-19, sehingga terjadi penumpukan pasien terkonfirmasi dengan SAG (+) di IGD pada hari minggu sekitar 34-35 pasien	Tempat Tidur untuk pasien covid adalah 136 TT, terisi pasien covid-19; 129 TT Sisa di IGD yang belum bisa masuk ruang rawat inap 34-35 pasien dengan SAG (+) Kekurangan ruang pelayanan pasien covid-19	• Buka layanan covid di Ruang Dahlia 2 dengan kapasita 44 TT, untuk mengurai permasalahan di IGD	Segera	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
		Ruang Dahlia 4 belum bisa menerima secara maksimal untuk pasien covid yang membutuhkan oksigen sentral dengan kebutuhan oksigen dengan konsentrasi tinggi karena regulator existing 25 unit, masih kurang 19 unit	• Pengadaan darurat kebutuhan Regulator jenis Jis 9, dan Jenis omedha 10	Segera	Koordinator Pelayanan Penunjang
2	Prasarana di Dahlia 2 masih kurang (data existing regulator oksigen sentral 33 unit)	Jika akan membuka layanan covid di ruang Dahlia 2, maka perlu dilengkapi : a. Regulator sentral	Pengadaan darurat kebutuhan Regulator jenis Omedha 11 unit	Segera	Koordinator Pelayanan Penunjang

		jenis omedha 11 unit b. Backup Regulator oksigen tabung 2 unit perlantainya			
3	Pasokan Oksigen liquid kurang optimal, sering terlambat, dan volume sekitar 60 in, seharusnya 115 in	Oksigen sentral tekanan kurang maksimal karena persediaan LOX berkurang, sehingga perlu back up oksigen tabung, permasalahan regulator oksigen tabung sangat minim dibeberapa ruang pelayanan satu ruang hanya punya 1-2 regulator oksigen tabung	Pengadaan darurat Regulator oksigen tabung sebanyak 30 unit.: IGD kurang : 5 umit Nusin : 10 unit Dahlia: 10 (masing2 ruangan 2),Mawar 2, Nicu ;3	Segera	Koordinator Pelayanan Penunjang

Klaten,1 Juli 2021
Notulis,

Sri Suparti,S.Kep.Ns.M.Kep

Nomor :

Klaten, 30 Juni 2021

Yang terhormat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Unit Layanan Pengadaan (ULP))
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Untuk dilaksanakan Pengadaan Regulator Oksigen Tabung dan Regulator Oksigen Central dengan nilai RAB sebesar Rp. 208.092.500,- (Dua Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian supaya dilaksanakan dengan SEGERA.
Terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001

Nomor :

Klaten, 30 Juni 2021

Yang terhormat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Unit Layanan Pengadaan (ULP))
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Untuk dilaksanakan Pengadaan Regulator Oksigen Tabung dan Regulator Oksigen Central dengan nilai RAB sebesar Rp. 208.092.500,- (Dua Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian supaya dilaksanakan dengan SEGERA.

Terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001

Check List Rencana Anggaran Biaya (RBA)

TTD Paraf	Tgl Masuk	Tgl Keluar	
	29/06 15.50	29/06 15.50	Usulan dari User
	29/6	29/6	Diterima Subbag PEA
	29/6	29/6	Ka. Bag. Anggaran
	29/6-2021	29/6-2021	Direktur PKB
			Direktur Utama KPA
			PPK
			Pokja
	Cito		Tidak Cito
✓	Ada di Program		Tidak ada di Program

Catatan

Putih : PPA
Kuning : Arsip

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Jl. Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro no. 1

SURAT PERSETUJUAN ANGGARAN (SPA)

Nomor : 530 /BA/ VI / 20.21

MAK	:	Pemeliharaan Medik
Nama Kegiatan	:	Regulator oksigen tabung dan Regulator Oksigen central
Kode Anggaran	:	6388.CAB-002.181.A.537122
Sumber Dana	:	BLU
PAGU AWAL	: Rp.	596.860.500
PAGU Setelah REVISI	: Rp.	
Realisasi s/d Lalu	: Rp.	388.615.668
RAB saat ini	: Rp.	208.092.500 ✓
Efisiensi Anggaran	: Rp.	
RAB Batal	: Rp.	
Realisasi s/d saat ini	: Rp.	596.708.168
Sisa alokasi	: Rp.	152.332

Mengetahui / Menyetujui
Direktur Perencanaan,
Keuangan & BMN

Ni Ketut Rupini, SH, MARS
NIP. 196807241994032002

Ka. Bag. Anggaran ✓

Kasino, SE. M.Si
NIP. 197312121994031003

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

1324

PERMOHONAN BARANG MEDIK

Kode : 6388. CAB.002.181-A.537122
NO : 530/BA/VI/2021

UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN PENUNJANG

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah		Harga Satuan	Ongkos Kirim & Asuransi	Jumlah Harga	Total Harga	Keterangan
1	Regulator Oksigen Tabung	terlampir	30	unit	2,999,150.00	-	2,999,150.00	89,974,500.00	Untuk memenuhi kebutuhan Nusa Indah 10 unit, IGD 5 unit, Mawar 2 unit, Dahlia 10 unit dan NICU 3 unit.
2	Regulator Oksigen central tipe ohmeda		43	unit	2,444,750		2,444,750.00	105,124,250.00	untuk memenuhi kebutuhan Dahlia IV (19 unit) , Dahlia V dan Dahlia II (11 unit)
3	Regulator oksigen central tipe jis		9	unit	1,443,750.00		1,443,750.00	12,993,750.00	
	Jumlah		82	unit				208,092,500.00	Harga sudah termasuk PPN 10 %

Klaten, 29 Juni 2021

Direktur Utama,

dr.Endang Widyaswati, M.Kes.
NIP: 196402141990022001

Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH.,MARS
NIP: 196807241994032002

Plh. Plt Direktur Pelayanan Medik,

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG(K)
NIP 197303162008012009

Ka.Bid Pelayanan Penunjang

Sri Suparti, S. Kep. Ns. M. Kep, CWSS
NIP.196404241988032002

Catatan:
Lb 1 : Pejabat Pembuat Komitmen
Lb 2 : Bagian Perencanaan & Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

TERM OF REFERENCE (TOR)

ALAT MEDIS REGULATOR OKSIGEN CENTRAL

DAN REGULATOR OKSIGEN TABUNG

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*
LAYANAN INTERNAL TAHUN 2021

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan
Unit Eselon II	:	RSUP. Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten
Program	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Program	:	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
Keluaran *(output)*	:	Regulator Oksigen Dewasa dan Regulator Oksigen Tabung
Indikator Keluaran (Output)	:	a. Tersedianya Regulator Oksigen Dewasa b. Tersedianya Regulator Oksigen Tabung
Volume Keluaran (Output)	:	a. Regulator oksigen central 30 b. Regulator Oksigen Tabung 30
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
 a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
 c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;
 d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
 e. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 f. Permenkes no 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 g. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, juga mendapatkan pengakuan Akreditasi Paripurna dari KARS tanggal 26 Januari tahun 2018. Rumah Sakit ini memiliki kapasitas 436 tempat tidur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor HK.02.03/III.3.1/9034/2021 tentang data tempat tidur.

Jenis pelayanan yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana keputusan di atas, adalah pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap yang terdiri dari ruang rawat kelas III sampai dengan VIP dewasa dan anak, pelayanan bedah, pelayanan hemodialisis, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan patologi anatomi, pelayanan anestesi, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan pemulasaraan jenasah, pelayanan farmasi, pelayanan rekam medik, pelayanan sterilisasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan perpustakaan dan peningkatan kualitas SDM, pelayanan laundry,

pelayanan sanitasi, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pelayanan administrasi dan management, pelayanan intensif anak dan dewasa, pelayanan persalinan, pelayanan perinatologi level II dan III, pelayanan bank darah, PPI, pelayanan penyakit infeksi *emerging* dan lain lain.

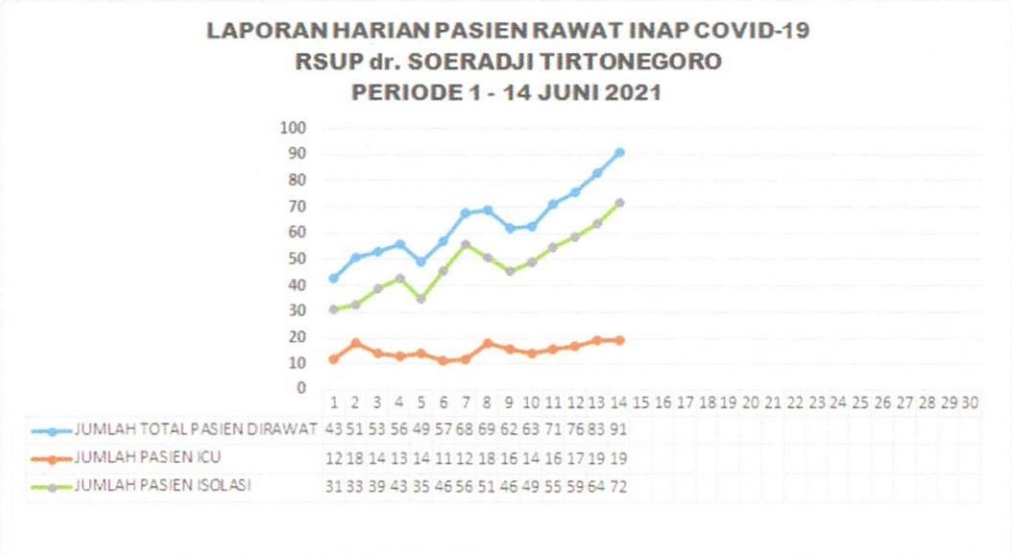
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu mempersiapkan diri dalam masa tanggap darurat penanganan wabah Covid 19. Saat ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah menerima rujukan pasien dengan status pasien Kontak erat, *Probable* Suspek dan terkonfirmasi covid-19. Sampai dengan hari Bulan Desember 2020, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah merawat 1284 pasien dengan status konfirmasi dan 296 pasien suspek COVID-19. Saat ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah mempersiapkan 132 tempat tidur (30%) rawat inap pasien COVID-19 pada bulan Juni 2021 menjadi 176 TT (40%) dengan rincian ICU tekanan negatif dengan ventilator 9 TT, ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator 35 TT, Isolasi tanpa tekanan negatif 132 TT.

Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19). Bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai bencana nasional. sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional.

Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Sesuai surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional. Sesuai surat edaran nomor:443.5/136 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten, dianjurkan untuk penambahan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU minimal 30%.

Pada bulan Juni 2021 terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pasien yang harus dirawat dan dirujuk di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Selama bulan juni dari tanggal 01-14 juni 2021 jumlah pasien yang dirawat mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dicermati pada grafik sebagai berikut:



Dengan peningkatan pasien covid-19 yang terus menerus maka menyebabkan perlunya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien. Kondisi darurat dan bencana nonalam dalam menangani kasus covid-19 diringi lonjakan pasien terus-menerus bertambah. Pada tanggal 26-27 Juni terdapat penambahan pasien covid 19 melalui Instalasi Gawat Darurat sebanyak 61 pasien, sehingga untuk menangani pasien covid 19 perlu penambahan kapasitas tempat tidur pasie covid-19. Sebagai upaya antisipasi untuk menangani lonjakan pasien kasus covid-19, maka ruang Dahlia II yang sebelumnya untuk pasien rawat umum digunakan untuk ruang perawatan bagi pasien Covid-19. Jumlah kapasitas tempat tidur yang disiapkan untuk pasien covid-19 sebanyak 132 tempat tidur bertambah menjadi 176 tempat tidur. Ketersediaan prasarana berupa regulator oksigen central dan regulator oksigen tabung sangat diperlukan dalam kondisi ini.

Penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien covid 19 dan penggantian regulator oksigen sentral yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu diperlukan pengadaan regulator oksigen sebanyak 52 unit

yang terdiri dari 43 unit jenis ohmeda dan 9 unit jenis JIS. Alat tersebut sudah compatible dengan outlet yang ada di ruangan Dahlia 4, Dahlia 5 dan ruang Dahlia 2. Dengan penambahan pasien covid-19 DI RSST yang meningkat, maka diperlukan regulator oksigen tabung untuk penambahan kebutuhan di IGD serta sebagai back up ruang isolasi covid-19 lainnya.

Regulator Oksigen merupakan rangkaian dari regulator oksigen. Regulator umumnya terdiri dari alat indikator tekanan di dalam tabung, flowmeter dan humidifier. Regulator oksigen dapat diatur banyak sedikitnya pengeluaran oksigen. Regulator Oksigen yang terhubung ke tangkaipenyimpanan oksigen dapat digunakan untuk bantuan pernapasan. Regulator Oksigen Central Dewasa yang dibutuhkan 30 unit dan ditempatkan di ruang rawat inap Dahlia lantai IV, Dahlia V dan Dahlia II. Adapun rincian kondisi eksisting saat ini sebagai berikut:

Ruang	Standar	Jumlah Eksisting	Kondisi		Kekurangan
			Baik	Rusak	
Dahlia IV	44 unit	30	25	5	19 unit
Dahlia II	44 unit	33	33	0	11 unit
Dahlia V	44 unit	22	22		22 unit
Jumlah kekurangan untuk standar kebutuhan					**52 unit**

ersediaan liquid oksigen yang terbatas dan jumlah pasien covid-19 yang semakin bertambah menyebabkan kondisi dimana pasien harus dialirkan gas oksigen langsung dari tabung sehingga memerlukan regulator oksigen tabung sebagai tindakan *live saving*. Adapun jumlah yang dibutuhkan sebagai berikut:

Ruang	Standar	Jumlah Eksisting	Kondisi		Kekurangan
			Baik	Rusak	
Nusa Indah	10	Belum memiliki			10
IGD	10	5	5	0	5
Mawar	11	9	9	0	2
Dahlia	20	10	10	0	10
NICU	8	5	5		3
Jumlah kekurangan untuk standar kebutuhan					**30 unit**

Dalam kondisi darurat dan untuk upaya tanggap bencana non alam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka diperlukan pengadaan darurat regulator oksigen central sebanyak 30 unit dan regulator oksigen tabung sebanyak 30 unit. Regulator Oksigen Central Dewasa ditempatkan di ruang rawat inap Dahlia IV, Dahlia V dan Dahlia II.

Oksigen Tabung ditempatkan di Nusa Indah, IGD, Mawar, Dahlia dan NICU.

3. **Analisis kebutuhan/alasan kegiatan dilaksanakan**

 Pengadaan regulator oksigen central dan regulator oksigen tabung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasien covid-19 sehingga berdampak meningkatkan angka kesembuhan pasien covid-19 dan menurunkan angka kematian covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini agar tersediaanya alat kesehatan atau alat-alat kedokteran serta peralatan penunjang yang sesuai dengan standar pelayanan sehingga sarana pelayanan kesehatan dapat tersedia memenuhi standar rumah sakit.

Tujuan kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan atau alat-alat kedokteran yang sesuai dengan standar pelayanan sebagai Rumah Sakit Kelas A.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Pengadaan alat medik disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan user. Adapun spesifikasi regulator oksigen central dan regulator oksigen tabung sebagai berikut:

1. Regulator Oksigen Central
 - Medical Oxygen Regulator Piston with Flowmeter
 - 0-15 LPM flow rate
 - Model 300cc
 - Produce very low noise helps the patient rest
 - Compatible dengan outlet gas oksigen
2. Regulator Oksigen Tabung
 - Inlet pressure: 19.6 Mpa (2842psi) or less
 - Outer pressure:0.14 Mpa (20psi) or less (P-15LH/P-35LH:0.34 MPa (50psi) or Less
 - Primary pressure gauge: 0-30 MP
 - Volume botol: 250 cc

D. Strategi dan Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

 Kegiatan pengadaan alat kesehatan akan diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui metode kontraktual.

2. Tahapan dan Tempat Pelaksanaan
 a. Tahapan Pelaksanaan :
 1 Kompilasi usulan alat medis
 2 Penentuan prioritas
 3 Penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan data dukung usulan
 4 Proses Pengadaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
 5 Monitoring dan Evaluasi
 b. Tempat pelaksaan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

E. Penyedia

Alat tersebut compatibel dengan outlet oksigen sentral, sehingga tidak perlu pelatihan oleh penyedia, karena petugas IPSRS bagian elmed mampu untuk memasang ke outlet tersebut. Jika ada kerusakan penyedia bersedia untuk mengganti alat tersebut.

F. Penerima Manfaat

1. Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :
 a. Pasien rujukan yang datang ke rumah sakit diharapkan bisa dilayani dan dikelola di dalam rumah sakit dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain.
 b. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya.
 c. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
 d. Tercukupinya persediaan oksigen bagi pasien
 e. Kepuasan pasien meningkat
2. Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit antara lain :
 a. Teknologi alat kedokteran di RSST tidak ketinggalan dari RS lain.
 b. Hari rawat lebih pendek, cost menurun sehingga standar pelayanan dapat tercapai.
 c. Resiko infeksi nosokomial dapat dihindari.
 d. Lebih cepat dan akurat dalam penegakan diagnose dan terapi.
 e. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, safety pasien dan petugas akan terpenuhi.
 f. Indikator angka kepuasan pasien meningkat.
 g. Dapat memenuhi capaian target pelayanan yang tertuang dalam indikator pelayanan BLU maupun Rencana Strategis Bisnis.

h. Efisiensi dengan mengurangi rujukan ke rumah sakit lain yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit

G. **Indikator keluaran (kualitatif dan kuantitatif)**

Presentase kegunaan (utilitasi) alat kesehatan yang menjadi kebutuhan Rumah Sakit akan dimonitoring setiap bulan. Standar alat kesehatan terpenuhi, sehingga akan menambah jumlah layanan termasuk peningkatan jumlah pasien dan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Presentase kegunaan (utilitasi) alat kesehatan yang menjadi kebutuhan Rumah Sakit akan dimonitoring setiap bulan. Jumlah regulator oksigen sentral yang dibeli sebanyak 52 unit dan regulator tabung oksigen sebanyak 30 unit dapat memenuhi standar kebutuhan.

H. **Penyusunan Laporan**

Laporan penggunaan alat medis dilaporkan setiap bulan ke Bidang Pelayanan Penunjang.

I. Jadwal Kegiatan dan Monitoring Hasil Kegiatan

No	Kegiatan	2021				
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
1	Kompilasi usulan alat medis	X				
2	Penentuan prioritas	X	X			
3	Penyusunan RAB dan data Dukung		X			
4	Proses Pengadaan Barang dan BAST *) menyesuaikan DIPA Efisiensi turun		2 bulan			
5	Monitoring & Evaluasi				X	X

J. Anggaran/Biaya yang dibutuhkan

Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan pada sumber anggaran yaitu anggaran BLU tahun 2021 Rp. 203.087.500,-

K. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan/Anggaran

Pelaksanaan kegiatan adalah Bidang Pelayanan Penunjang sebagai koordinator pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan ULP selaku pelaksana kegiatan pengadaan dan Subbag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran selaku pelaksana pembayaran.

Penanggung jawab usulan/keberhasilan serta monev kegiatan adalah Ruang IRNA., Nusa Indah, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Kesehatan Anak. Penanggung Jawab usulan dan keberhasilan Kegiatan Pengadaan dan penggunaan alat kesehatan ini adalah Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, Cq Bidang Pelayanan Penunjang.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan, dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG(K)
NIP 197303162008012009

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS
Nomor : KN 02.02 / 2.I/ 140 /2021

Yth. : Direktur Utama
Dari : Plt.Plh Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Hal : Usulan Pengadaan Regulator Oksigen
Tanggal : 28 Juni 2021

Sehubungan adanya penambahan 44 TT isolasi covid-19 dari 132 TT menjadi 176 TT, serta adanya ruang isolasi yang membutuhkan oksigen baru dimana ada beberapa regulator oksigen rusak, maka untuk menunjang kelancaran pelayanan dan safety pasien baik diruangan pelayanan di ruang rawat isolasi covid-19 dan ruang rawat non covid-19 bersama ini kami mengusulkan pengadaan regulator oksigen sentral dan regulator oksigen tabung dengan rincian (terlampir)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan Ibu Direktur Utama disampaikan terimakasih.

PLT Plh. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP 197303162008012009

Lampiran Kebutuhan :

NO	RUANG	JENIS ALAT	SPESIFIKASI	JML USULAN ALAT
1.	Dahlia 2	Regulator oksigen central	Omeda Type JIS	11
2.	Nusin	Regulator oksigen tabung	Gas Type : Medical Oxygen - Input Pressure : 2200psi - Output Pressure : 50psi - Flow Range : 1-15LPM - Pressure Gauge Size : 2mch / 50mm - Inlet Connection : BS341-3 - Outlet Connection : DISS 1240 - Humidifier Capacity : 170 ml	10
3.	IGD	Regulator oksigen tabung		5
4.	Mawar	Regulator oksigen tabung		2
5.	Dahlia	Regulator oksigen tabung		10
6.	Nicu	Regulator oksigen tabung		3

Keterangan :

- Mengusulkan pengadaan regulator oksigen central 11 buah
- Mengusulkan pengadaan regulator oksigen tabung 30 buah

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS
Nomor : KN 02.02 / I.4.3 /24 / 2021

Yth. : Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Dari : Ka. IRNA
Hal : Usulan Pengadaan Alat Medis (Regulator Oksigen Sentral) Ruang Dahlia 4 (IRNA)
Tanggal : 16 Juni 2021

Sehubungan dengan adanya penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien covid 19 di ruang Dahlia 4, terkait hal itu kurangnya alat regulator oksigen sentral dan ada beberapa yang rusak sudah tidak bisa diperbaiki, agar dapat memenuhi standar alat medis perlu adanya pengadaan alat regulator oksigen, maka dari itu kami mengusulkan alat regulator yang baru untuk menunjang kelancaran pelayanan di ruang rawat inap Dahlia 4. Berikut jumlah dan spesifikasi terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan kami ucapkan terimakasih

Ka. IRNA ,

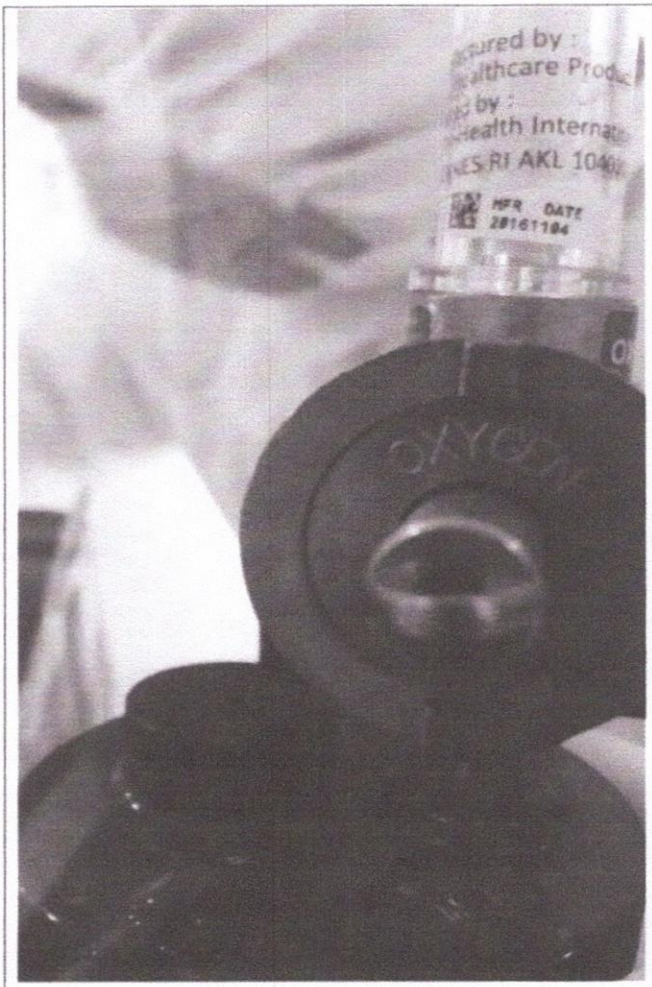
dr. Adika Mianoki, Sp. S
NIP 198510172018011001

Lampiran :

A. Jumlah Usulan Regulator Sentral :

NO	RUANG	JENIS ALAT	JML STANDAR KEBUTUHAN	JML KESELURUHAN	KONDISI		JML USULAN ALAT
					BAIK	RUSAK	
1.	Dahlia 4	Regulator Central	44	30	25	5	19

B. Spesifikasi Alat Regulator Oksigen Sentral :



Jumlah usulan alat : 10



Jumlah usulan alat : 9

NB : Masing-masing alat regulator oksigen berbeda bentuk

Ka. IRNA,

dr. Adika Mianoki, Sp. S
NIP 198510172018011001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
Surat Elektronik: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
KLATEN

RSST

TELAAH STAF

TENTANG USULAN PENGADAAN ALAT REGULATOR OKSIGEN SENTRAL DI RUANG DAHLIA 4 RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO, KLATEN

A. PERSOALAN

Sehubungan dengan adanya penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien covid 19 di ruang Dahlia 4, terkait hal itu kurangnya alat regulator oksigen sentral dan ada beberapa yang rusak sudah tidak bisa diperbaiki, agar dapat memenuhi standar alat medis perlu adanya pengadaan alat regulator oksigen.

B. PRAANGGAPAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang aplikasi, prasarana dan alat kesehatan :

1. Bagian Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 :
 a. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi.
 b. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019, agar tidak terjadinya penularan virus melalui udara.
3. Alat medis yang dibutuhkan oleh ruang Dahlia 4 sebagai berikut :

NO	RUANG	JENIS ALAT	JML STANDAR KEBUTUHAN	JML KESELURUHAN	KONDISI		JML USULAN ALAT
					BAIK	RUSAK	
1.	Dahlia 4	Regulator Sentral	44	30	25	5	19

C. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Menunjang kelancaran pelayanan dan untuk memenuhi standar fasilitas alat medis pasien di ruang rawat inap.
2. Memprioritaskan standar kelengkapan dan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan serta keselamatan pasien.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah, sesuai dengan pra anggapan dan berbagai fakta maka disimpulkan bahwa diperlukannya alat tersebut di ruang rawat inap Dahlia 4 untuk memenuhi standar fasilitas dan memprioritaskan keselamatan dan kesembuhan pasien.

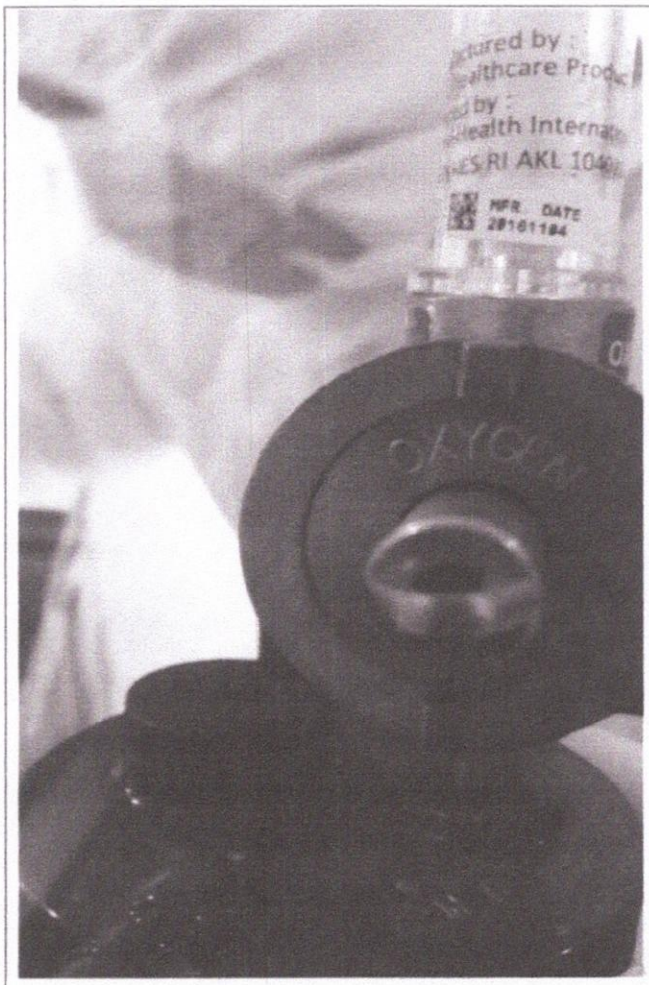
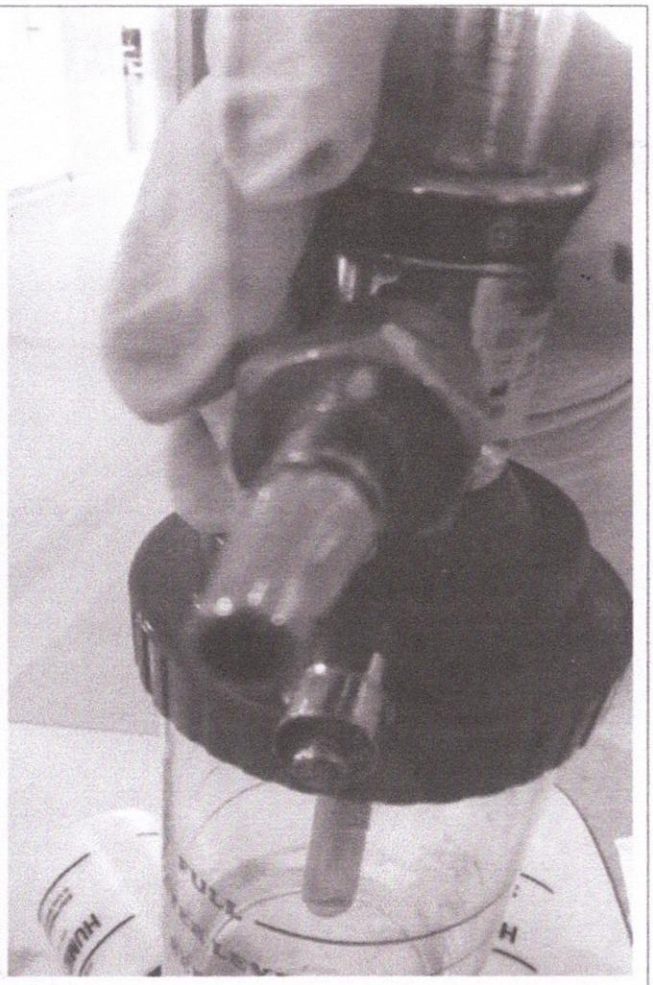
E. SARAN

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan pengajuan alat regulator oksigen sentral di ruang rawat inap Dahlia 4

Ka. IRNA,

dr. Adika Mianoki, Sp. S
NIP 198510172018011001

F. Jenis Spesifikasi :

	
Jumlah usulan alat : 10	Jumlah usulan alat : 9

NB : Masing-masing alat regulator oksigen berbeda bentuk

LEMBAR DISPOSISI
DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

No Surat	: YK.02.02/I.2/910/2021	Perkembangan		Diterima Tgl	: 21 Juni 2021
Tgl Surat	: 18 Juni 2021	Sifat	: BIASA	No Agenda	: 2134/M.3.C.XI.1./2021
Lampiran	: 1 berkas	Penyampaian	:	Tgl Disposisi	: 21 Juni 2021

Dari : Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Nama : Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep

Hal : Kajian Permohonan Regulator Oksigen

X **Sangat Segera** X **Segera** X **Biasa**

Batas Maksimal Penyelesaian : 26 Juni 2021

Asli ditunjukan Kepada : Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Copy Kepada : Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Instruksi :

Ditindaklanjuti - Sesuai kajian dan monitor.

Sesudah digunakan harap dikembalikan

Kepada :
Tanggal : 26 Juni 2021

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

NOMOR: YK.02.02/I.2/910/2021

Yth.	:	Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dari	:	Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Hal	:	Kajian Permohonan Regulator Oksigen
Tanggal	:	18 Juni 2021

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Instalasi Rawat Inap nomor : KN.02.02 / I.4.3 / 24 /2021 tertanggal 16 Juni tahun 2021 dari Kepala Instalasi Rawat Inap perihal Permohonan Alat Medik (Regulator Oksigen). berikut kami sampaikan hasil kajian sebagai berikut :

1. Regulator oksigen sentral tersebut akan dipenuhi sesuai usulan menggunakan anggaran BLU tahun 2021.
2. Segera akan dibuat RAB dan KAK regulator oksigen sesuai dengan kebutuhan.
3. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait utilisasinya.

Demikian kajian ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

dr. Obrin Parulian, M.Kes

Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik melalui Aplikasi TNDE menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

TELAAH STAF
TENTANG PERMOHONAN PENGADAAN ALAT MEDIK
(REGULATOR OKSIGEN SENTRAL)
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO

A. Persoalan

Berdasarkan Nota Dinas nomor KN.02.02 / I.4.3 / 24 / 2021 tertanggal 16 Juni tahun 2021 dari Kepala Instalasi Rawat Inap perihal Permohonan Alat Medik (Regulator Oksigen).

B. Praanggapan

Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Klaten dan sekitarnya maka banyak pasien yang dirujuk ke RSUP. dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan ruang rawat Covid sudah terisi penuh sehingga membuka lagi layanan pasien Covid di ruang Dahlia 4, untuk memperlancar pelayanan maka dibutuhkan regulator oksigen sentral. Jika rruang tersebut tidak difasilitasi regulator oksigen beresiko terjadi gagal nafas dan complain pasien.

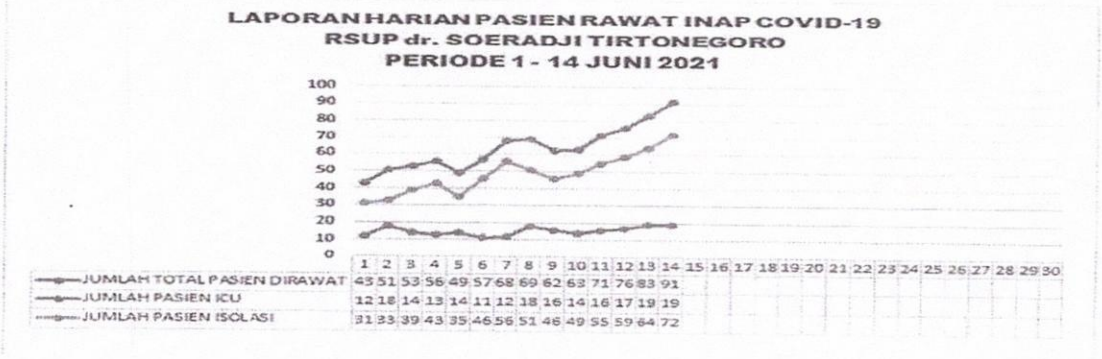
C. Fakta Yang Mempengaruhi

1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rujukan pelayanan pasien Covid-19
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana terhadap pelayanan covid-19 sangat diperlukan dalam bentuk kelengkapan sarana pada penaganan pasien Covid dalam kondisi terjadi kegawatan
3. Karena adanya lonjakan kasus Covid-19 maka RSUP. dr Soeradji Tirtonegoro Klaten membuka lagi ruangan yang digunakan untuk pasien terkonfirmasi.
4. Ruang Dahlia 4 mempunyai kapasitas 44 tempat tidur.
5. Kondisi saat ini Ruang Dahlia 4 mempunyai outlet oksigen 44 titik.
6. Jumlah Regulator jika sesuai titik berjumlah 44 regulator.

7. Kondisi sebenarnya jumlah regulator seperti dalam tabel berikut ini :

No	Ruang	Jenis Alat	Jumlah sesuai titik oksigen	Jumlah saat ini	Kondisi		Jumlah Usulan Alat
					Baik	Rusak	
No	Dahlia 4	Regulator Oksigen	44	30	25	5	19

8. Regulator oksigen yang dibutuhkan saat ini 10 type ohmeda dan 9 type Jis dan yang compatible dengan outlet oksigen saat ini.
9. Data pasien Covid-19 :



D. Analisis

Penguatan pelayanan perawatan dengan menjaga kualitas merupakan layanan yang diharapkan dapat menjadi unggulan dan menjadi sumber pendapatan bagi RSST. Selain itu akan menempatkan posisi RSST sebagai salah satu pusat rujukan layanan pasien Covid-19 di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Layanan tersebut perlu didukung dengan sumber daya, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pedoman dan peraturan perundangan yang ada. Peralatan medis (regulator oksigen) bisa mempercepat tindakan live saving penanganan pasien terjadi kegawatan sehingga harapan kegawatan pada pasien bisa tertolong / tertangangi hal ini akan mengurangi angka kematian pasien Covid-19, tetapi bila alat tersebut tidak ada bisa mengakibatkan kegagalan dalam penanganan pasien terjadi kegawatan sesuai kebutuhan kondisi pasien Covid-19.

E. Kesimpulan

Berdasaarkan kajian diatas didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulator oksigen sentral tersebut akan dipenuhi sesuai usulan menggunakan anggaran BLU tahun 2021.

2. Segera akan dibuat RAB dan KAK regulator oksigen sesuai dengan kebutuhan.
3. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait utilisasinya.

Koordinator Bidang Pelayanan Penunjang



Sri Suparti, S. Kep. Ns, M. Kep
NIP.196404241988032002

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS
Nomor : KN 02.02 / I.4.3 /24 / 2021

Yth.	: Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Dari	: Ka. IRNA
Hal	: Usulan Pengadaan Alat Medis (Regulator Oksigen Sentral) Ruang Dahlia 4 (IRNA)
Tanggal	: 16 Juni 2021

Sehubungan dengan adanya penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien covid 19 di ruang Dahlia 4, terkait hal itu kurangnya alat regulator oksigen sentral dan ada beberapa yang rusak sudah tidak bisa diperbaiki, agar dapat memenuhi standar alat medis perlu adanya pengadaan alat regulator oksigen, maka dari itu kami mengusulkan alat regulator yang baru untuk menunjang kelancaran pelayanan di ruang rawat inap Dahlia 4. Berikut jumlah dan spesifikasi terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan kami ucapkan terimakasih

Ka. IRNA ,

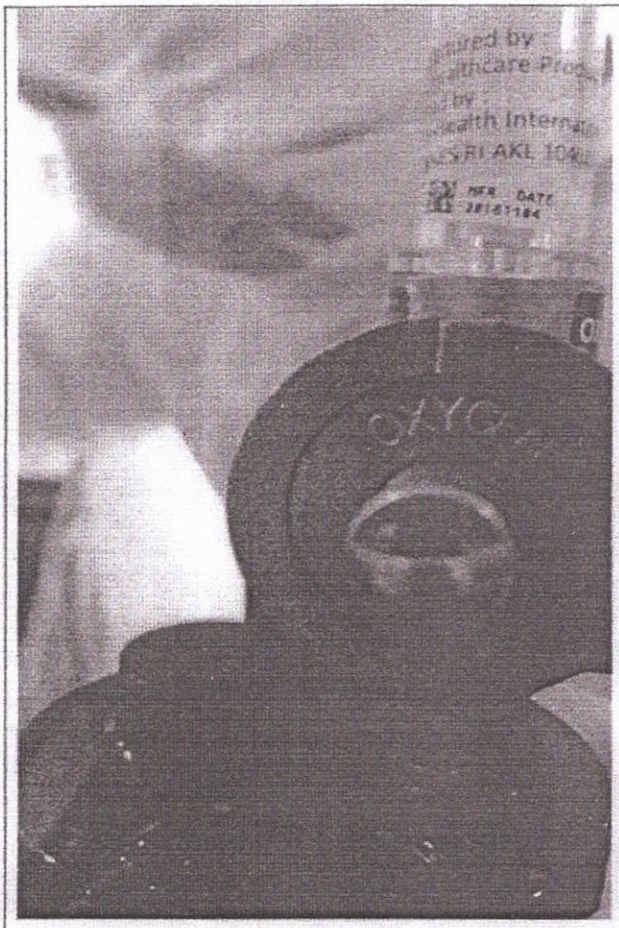
dr. Adika Mianoki, Sp. S
NIP 198510172018011001

Lampiran :

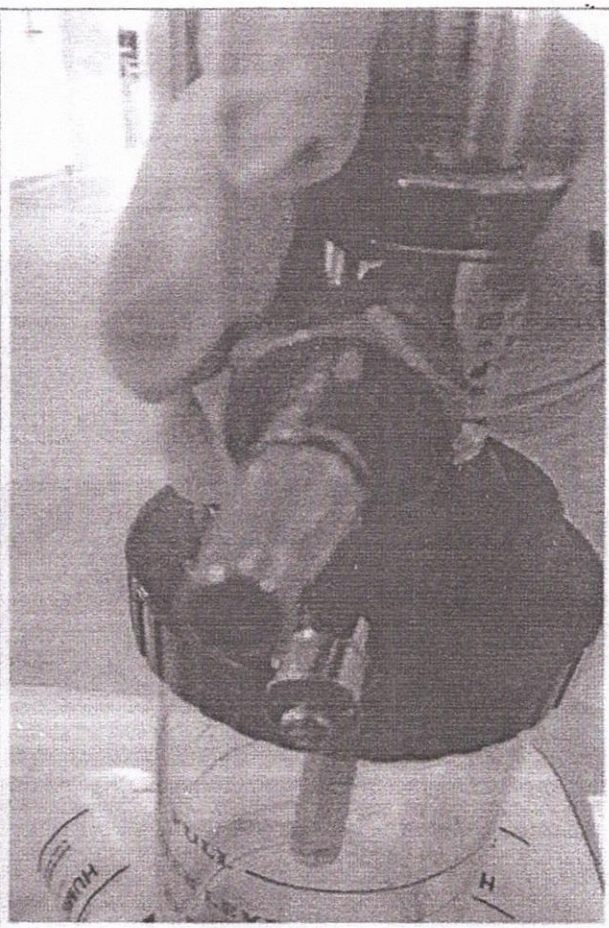
A. Jumlah Usulan Regulator Sentral :

NO	RUANG	JENIS ALAT	JML STANDAR KEBUTUHAN	JML KESELURUHAN	KONDISI		JML USULAN ALAT
					BAIK	RUSAK	
1.	Dahlia 4	Regulator Central	44	30	25	5	19

B. Spesifikasi Alat Regulator Oksigen Sentral :



Jumlah usulan alat : 10



Jumlah usulan alat : 9

NB : Masing-masing alat regulator oksigen berbeda bentuk

Ka. IRNA

dr. Adika Mianoki, Sp. S
NIP 198510172018011001